



## Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

[www.dishutbun.jogjaprov.go.id](http://www.dishutbun.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

## Layanan Pengaduan

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

[www.dishutbun.jogjaprov.go.id](http://www.dishutbun.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta



1. Pemohon datang langsung : 1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan 2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan 3. Petugas menyelesaikan pengaduan 4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi
2. Melalui Media Informasi : 1. Melalui website atau email; Dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website [www.dlhk.jogjaprov.go.id](http://www.dlhk.jogjaprov.go.id), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : [kphjogja13@gmail.com](mailto:kphjogja13@gmail.com) 2. Melalui telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan Informasi di nomor (0274)547740 3. Langsung; Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Argulobang No. 13, Baciro, Yogyakarta 55225

### Waktu Penyelesaian



## Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Kantor Balai KPH Yogyakarta Jalan Argulobang No. 13 55225 0274547740

[www.dishutbun.jogjaprov.go.id](http://www.dishutbun.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
DIY / Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja; Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun website.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul hanya untuk akses internet

### Produk Pelayanan

1. Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan/saran
3. email : [kphjogja13@gmail.com](mailto:kphjogja13@gmail.com)
4. Telepon : (0274) 547740